



P U T U S A N
Nomor : 705/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **YOGI ARISUKMANA alias ASEP bin BOB TARYONO**
Tempat lahir : Cilacap.
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 01 Januari 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Panulisan RT.001 RW.001, Desa Panulisan,
Kec. Dayeuhluhur, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.

* Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan sejak tanggal 20 April 2016 sampai dengan tanggal 29 Mei 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri No.679/Pen.Pid/2016/PN.Jkt.Utr. sejak tanggal 06 Juni 2016 sampai dengan tanggal 05 Juli 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 06 Juli 2016 sampai dengan tanggal 03 September 2016;

Menimbang, bahwa untuk menghadapi perkaranya di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 15 Putusan No.705/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 705/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 06 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 705/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr. tanggal 06 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-241/JKTUT/2016 yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 27 JULI 2016 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa YOGI ARISUKMANA Alias ASEP Bin BOB TARYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan" melanggar Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Handphone galaxy Grand 2 warna putih;
 - 1 (satu) Buah Note Book merk Asus warna Ungu;
 - 1 (satu) buah modem internet Merk Bolt warna hitam;
 - 1 (satu) buah label/barcode kalung emas 22 karat berat 49.90 gram dengan nomor 00308854;
 - 1 (satu) buah label/barcode liontin emas 22 karat berat 11.70 gram dengan nomor 00302821;

Dikembalikan kepada Toko Saerah Jewelry melalui WIRADHARMA;

- 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 5210 warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tanggal 03 Agustus 2016, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum juga mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa juga tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan *surat dakwaan* sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **YOGI ARISUKMANA Alias ASEP Bin BOB TARYONO** pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di Toko Saerah Jewelry Mall Artha Gading Lt. Dasar Blok B No.17 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Terdakwa YOGI ARISUKMANA berkenalan dengan saksi NURYANTI melalui sosial media "BEE TALK" dengan nama ACHEP NICK pada tanggal 16 Maret 2016 dan sering berhubungan melalui BBM dan SMS, kemudian pada tanggal 19 Maret 2016, terdakwa YOGI ARISUKMANA menjemput saksi NURYANTI yang pulang kerja di Mall Artha Gading sekitar jam 15.00 WIB, yang kemudian menginap di Villa Puncak Bogor. Selanjutnya terdakwa YOGI ARISUKMANA mengatakan kepada saksi NURYANTI bahwa mobil miliknya ada yang mau beli dan pembelinya akan menyerahkan uangnya di Mall Artha Gading.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016, sekitar jam 13.00 WIB Terdakwa YOGI ARISUKMANA pergi ke Mall Artha Gading bersama dengan saksi NURYANTI, sesampainya di Mall Artha Gading terdakwa YOGI ARISUKMANA meminta diantar oleh saksi NURYANTI untuk membeli emas, lalu saksi NURYANTI mengantarnya ke Toko Saerah Jewelry Mall Artha Gading Lt. Dasar Blok. B No.17 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara, kemudian Terdakwa YOGI ARISUKMANA mengatakan kepada saksi WIRADHARMA "APA ADA GELANG EMAS DENGAN BERAT

Halaman 3 dari 15 Putusan No.705/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80 GRAM” dan dijawab “TIDAK ADA, KALO MAU PESAN DULU”, kemudian Terdakwa YOGI ARISUKMANA memesan gelang 80 gram tersebut. Selanjutnya Terdakwa YOGI ARISUKMANA juga ingin membeli kalung emas dan memilih-milih, lalu bilang kepada saksi NURYANTI “UDAH NENG MILIK KALUNG, GELANG, CINCIN” kemudian saksi NURYANTI memilih-milih yang dibantu dan dilayani oleh saksi IMAS HARYANTI, Kemudian Terdakwa YOGI ARISUKMANA memilih kalung dengan bandul emas dan sempat dilepas untuk diambil label/barcodenya dan dibuatkan kwitansinya oleh saksi WIRADHARMA, kemudian kalung dan bandul emas tersebut langsung terdakwa YOGI ARISUKMANA pakai kembali. Kemudian Terdakwa YOGI ARISUKMANA berpura-pura menerima telephone dan keluar dari toko, karena tidak ada yang mengikuti kemudian terdakwa YOGI ARISUKMANA langsung keluar dari Mall Artha Gading dengan membawa 1 (satu) buah kalung emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 49.90 gram berikut 1 (satu) buah liontin emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 11.70 gram tanpa membayarnya, sedangkan saksi NURYANTI ditinggal di toko Mas tersebut.

- Bahwa 1 (satu) buah kalung emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 49.90 gram telah dijual oleh Terdakwa YOGI ARISUKMANA di Pasar Baru Cikarang, Bekasi seharga Rp.12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) buah liontin emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 11.70 gram dijual kepada orang yang tidak dikenal dengan harga Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan selanjutnya uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli Handphone galaxi Grand 2 seharga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), 1 (Satu) Buah Note Book Merk. ASUS seharga Rp.2.400.000,- (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah Handphone Nokia Type 5210 Seharga Rp.525.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu rupiah), 1 (Satu) Buah Modem Internet Merk. Bolt seharga Rp. 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat seharga Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario seharga Rp.4.500.00,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), namun kedua sepeda motor tersebut selanjutnya sudah dijual dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang penjualannya digunakan untuk membayar sewa mobil dan membayar hutang serta biaya hidup sehari hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa **YOGI ARISUKMANA Alias ASEP Bin BOB TARYONO** yang telah membawa 1 (satu) buah kalung emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 49.90 gram berikut 1 (satu) buah liontin emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 11.70 gram tanpa membayar mengakibatkan Toko Saerah Jewelry menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti tentang isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI : ILHAM NUR FIRDAUS

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Metro Jakarta Utara dan keterangan yang ada di dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah membeli emas dari Terdakwa ;
- Bahwa pada waktu saksi membeli emas dari Terdakwa tidak dilengkapi surat-surat ;
- Bahwa harga emas yang dijual Terdakwa kepada saksi seharga Rp. 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa menjual emas kepada saksi pada hari minggu, tanggal 20 Maret 2016 tidak disertai dengan liontin ;
- Bahwa Terdakwa menjual emas tersebut kepada orang lain dengan harga Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai wiraswata kaki lima ;
- Bahwa saksi membeli emas dari Terdakwa tanpa dilengkapi surat-surat ;
- Bahwa Terdakwa membeli emas dengan harga pasaran Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per gram;

Halaman 5 dari 15 Putusan No.705/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa menjual emas Terdakwa mengatakan sedang butuh uang dan surat-suratnya masih ada di kampung ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 saksi menjual 1 (satu) buah kalung emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 40 (empat puluh gram) yang telah dibeli dari Terdakwa kepada kepada bandar keliling dengan harga per gramnya Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total seluruhnya sebesar Rp.13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah) dimana saksi mendapat keuntungan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi HERU CAHYONO dan saksi YULIANTO merupakan anggota Polsek Kelapa Gading yang sebelumnya berhasil menangkap Terdakwa melakukan pencarian terhadap saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 WIB saksi HERU CAHYONO dan saksi YULIANTO berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi yang sedang berjualan di pinggir jalan Pasar Baru Cikarang, Bekasi dan setelah diinterogasi Terdakwa mengakui telah membeli 1 (satu) buah kalung emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 40 (empat puluh) gram dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI : WIRADHARMA;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Metro Jakarta Utara dan keterangan yang ada di dalam berita acara pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 49.90 gram berikut 1 (satu) buah liontin emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 11.70 gram ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2016, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Toko Saerah Jewelry Mall Artha Gading L. Dasar Blok B No.17 Kel. Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara ;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan, Terdakwa datang ke Toko Saerah Jewelry Mall Artha Gading kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura melihat-lihat emas yang ada disana, lalu Terdakwa menunjuk salah satu kalung dan meminta kepada penjaga toko untuk mengambilkan kalung emas tersebut, lalu Terdakwa pun langsung memakai kalung tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa berpura-pura menerima telepon dan keluar dari Toko membawa kalung tersebut ;

- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke Toko Saerah Jewelry Mall Artha Gading bersama seorang perempuan yang bernama Nuryanti ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 49.90 gram berikut 1 (satu) buah liontin emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 11.70 gram ;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli emas faktur belum dibuat karena Terdakwa kabur ;
- Bahwa pada waktu kejadian yang melayani Terdakwa adalah saksi yang bernama Imas Haryanti ;
- Bahwa perempuan yang datang ke toko saksi bersama Terdakwa bukan istri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 2 (dua) minggu setelah kejadian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Toko Saerah Jewelry Mall Artha Gding mengalami kerugian sejumlah Rp.26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SAKSI : IMAS HARYANTI

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Metro Jakarta Utara dan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 49.90 gram berikut 1 (satu) buah liontin emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 11.70 gram ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2016, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di

Halaman 7 dari 15 Putusan No.705/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko Saerah Jewelry Mall Artha Gading L. Dasar Blok B No.17 Kel. Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara ;

- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan, Terdakwa datang ke Toko Saerah Jewelry Mall Artha Gading kemudian berpura-pura melihat-lihat emas yang ada disana, lalu Terdakwa menunjuk salah satu kalung dan meminta kepada penjaga toko untuk mengambilkan kalung emas tersebut, lalu Terdakwa pun langsung memakai kalung tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa berpura-pura menerima telepon dan keluar dari Toko membawa kalung tersebut ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke Toko Saerah Jewelry Mall Artha Gading bersama seorang perempuan yang bernama Nuryanti ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 49.90 gram berikut 1 (satu) buah liontin emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 11.70 gram ;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli emas faktur belum dibuat karena Terdakwa kabur ;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi melayani Terdakwa ;
- Bahwa perempuan yang datang ke toko saksi bersama Terdakwa bukan istri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 2 (dua) minggu setelah kejadian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Toko Saerah Jewelry Mall Artha Gading mengalami kerugian sejumlah Rp.26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa Yogi Arisukmana alias Asep bin Bob Taryono yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan sudah benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa ditangkap petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana penggelapan berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 49.90 gram berikut 1 (satu) buah liontin emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 11.70 gram;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2016 di Toko Saerah Jewelry Mall Artha Gading ;
- Bahwa Terdakwa baru mengenal Nuryanti;
- Bahwa Terdakwa mengenal Nuryanti dari social media "Bee Talk" ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Nuryanti pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2016 ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Nuryanti untuk berjalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa mencari target untuk menipu orang ;
- Bahwa Terdakwa pura-pura menerima telepon dari orang lain ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penggelapan Terdakwa pergi ke Cilacap ;
- Bahwa barang bukti dijual di Bekasi dan Cikarang ;
- Bahwa barang bukti berupa kalung emas dijual seharga Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah), hasil dari kejahatan digunakan untuk bayar utang, sisanya digunakan untuk memberi barang-barang berupa 1 (satu) Handphone galaxy Grand 2 warna putih, 1 (satu) Buah Note Book merk Asus warna Ungu, 1 (satu) buah modem internet Merk Bolt warna hitam, dan 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 5210 warna putih ;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone galaxy Grand 2 warna putih
- 1 (satu) Buah Note Book merk Asus warna Ungu.
- 1 (satu) buah modem internet Merk Bolt warna hitam.
- 1 (satu) buah label/barcode kalung emas 22 karat berat 49.90 gram dengan nomor 00308854
- 1 (satu) buah label/barcode liontin emas 22 karat berat 11.70 gram dengan nomor 00302821

Halaman 9 dari 15 Putusan No.705/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 5210 warna putih.

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan dan diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian Polres Metro Jakarta Utara dan keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 49.90 gram berikut 1 (satu) buah liontin emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 11.70 gram ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2016, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Toko Saerah Jewelry Mall Artha Gading L. Dasar Blok B No.17 Kel. Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara ;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan, Terdakwa datang ke Toko Saerah Jewelry Mall Artha Gading kemudian berpura-pura melihat-lihat emas yang ada disana, lalu Terdakwa menunjuk salah satu kalung dan meminta kepada penjaga toko untuk mengambilkan kalung emas tersebut, lalu Terdakwa pun langsung memakai kalung tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa berpura-pura menerima telepon dan keluar dari Toko membawa kalung tersebut ;
- Bahwa ketika Terdakwa membeli emas faktur belum dibuat karena Terdakwa kabur ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke Toko Saerah Jewelry Mall Artha Gading bersama seorang perempuan yang bernama Nuryanti ;
- Bahwa perempuan yang datang ke toko saksi bersama Terdakwa bukan istri Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru mengenal Nuryanti;
- Bahwa Terdakwa mengenal Nuryanti dari social media "Bee Talk" ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Nuryanti pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2016 ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Nuryanti untuk berjalan-jalan;
- Bahwa Terdakwa mencari target untuk menipu orang ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penggelapan Terdakwa pergi ke Cilacap ;
- Bahwa barang bukti dijual di Bekasi dan Cikarang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Toko Saerah Jewelry Mall Artha Gading mengalami kerugian sejumlah Rp.26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu telah melanggar :

Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan yang unsur-unsurnya :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur unsur tersebut diatas, apakah terpenuhi ataupun tidak atas perbuatan terdakwa;

Ad. 1. **Unsur Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan terhadap orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa "Setiap Orang" menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1398/K/Pid/1984 tanggal 30 Juni 1985 adalah sama dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan No.705/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



terminology kata "Barang Siapa", jadi yang dimaksud setiap orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan (sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam pasal 1 angka 15 KUHP) jadi orang disini adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, sedangkan masalah terbukti atau tidaknya melakukan perbuatan pidana yang didakwakan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa YOGI ARISUKMANA alias ASEP bin BOB TARYONO sebagai Terdakwa yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah benar identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah identitas dirinya dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan ke persidangan, dengan demikian menurut Majelis Hakim *unsur "Setiap orang" telah terpenuhi ;*

Ad. 2. **Unsur "Dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan."**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dibuktikan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan berupa 1 (satu) buah kalung emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 49.90 gram berikut 1 (satu) buah liontin emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 11.70 gram ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2016, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di Toko Saerah Jewelry Mall Artha Gading L. Dasar Blok B No.17 Kel. Kelapa Gading Barat Kec.Kelapa Gading, Jakarta Utara ;
- Bahwa awalnya Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan, Terdakwa datang ke Toko Saerah Jewelry Mall Artha Gading kemudian berpura-pura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat-lihat emas yang ada disana, lalu Terdakwa menunjuk salah satu kalung dan meminta kepada penjaga toko untuk mengambilkan kalung emas tersebut, lalu Terdakwa pun langsung memakai kalung tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa berpura-pura menerima telepon dan keluar dari Toko membawa kalung tersebut ;

- Bahwa ketika Terdakwa membeli emas faktur belum dibuat karena Terdakwa kabur ;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang ke Toko Saerah Jewelry Mall Artha Gading bersama seorang perempuan yang bernama Nuryanti yang baru dikenal melalui social media "Bee Talk" ;
- Bahwa perempuan yang datang ke toko bersama Terdakwa bukan istri Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali bertemu dengan Nuryanti pada hari Minggu, tanggal 20 Maret 2016 untuk berjalan-jalan dan mencari target untuk menipu orang ;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penggelapan Terdakwa pergi ke Cilacap ;
- Bahwa barang berupa bukti (satu) buah kalung emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 49.90 gram berikut 1 (satu) buah liontin emas 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 11.70 gram dijual didaerah Bekasi dan Cikarang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban atau Toko Saerah Jewelry Mall Artha Gading mengalami kerugian sejumlah Rp.26.700.000,00 (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur kedua dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan *telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokok mohon keringanan dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali segala perbuatannya serta berjanjian tidak mengulangi perbuatannya ;

Halaman 13 dari 15 Putusan No.705/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengaku terus terang, sehingga memudahkan jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukanlah untuk pembalasan, tetapi bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana maksimal, melainkan Majelis Hakim akan menjatuhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara selama waktu tertentu sebagaimana tertera dalam amar putusan di bawah ini yang dipandang telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal dari Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOGI ARISUKMANA alias ASEP bin BOB TARYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Handphone galaxi Grand 2 warna putih ;
 - 1 (satu) Buah Note Book merk Asus warna Ungu ;
 - 1 (satu) buah modem internet Merk Bolt warna hitam ;
 - 1 (satu) buah label/barcode kalung emas 22 karat berat 49.90 gram dengan Nomor 00308854 ;
 - 1 (satu) buah label/barcode liontin emas 22 karat berat 11.70 gram dengan Nomor 00302821 ;Dikembalikan kepada Toko Saerah Jewelry melalui WIRADHARMA ;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia Type 5210 warna putih ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Putusan No.705/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari RABU, tanggal 10 AGUSTUS 2016, oleh USAHA GINTING, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SIHOL BOANG MANALU, S.H.M.H., dan I WAYAN WIRJANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TASTAO SIANIPAR, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh MUSTOFA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SIHOL BOANG MANALU, S.H.,M.H.

USAHA GINTING, S.H.,M.H.

I WAYAN WIRJANA, S.H.,

Panitera Pengganti,

TASTAO SIANIPAR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 15 Putusan No.705/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17